



PUTUSAN

Nomor 332/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara dengan Pengaduan Nomor 775/I-P/L-DKPP/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 332/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan Putusan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Iwan Dermawan
Pekerjaan/Lembaga : Pengurus Harian DPC PPP Kota Cimahi
Alamat : Jl. Margaluyu No.2B Rt 07 Rw.02 Kelurahan Cimahi
Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi

DIKUASAKAN KEPADA:

1. Nama : Radian Syam
Pekerjaan/Lembaga : Advokat Law Firm Heron Miller & Associates
Alamat : Jl. Situsari VII No.63, Cijagra, Buah Batu, Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu I;**
2. Nama : Hendra Gunawan
Pekerjaan/Lembaga : Advokat Law Firm Heron Miller & Associates
Alamat : Jl. Situsari VII No.63, Cijagra, Buah Batu, Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu II;**
3. Nama : Muhammad Dahroni
Pekerjaan/Lembaga : Advokat Law Firm Heron Miller & Associates
Alamat : Jl. Situsari VII No.63, Cijagra, Buah Batu, Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu III;**
Selanjutnya disebut sebagai-----**Para Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : Maman Suaman
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslu Kota Cimahi
Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 144, Kota Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : Yus Sutaryadi
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Cimahi
Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 144, Kota Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**
3. Nama : Zaenal Abidin
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslu Kota Cimahi
Alamat : Jl. Encep Kartawiria No. 144, Kota Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**
4. Nama : Handi Dananjaya
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi
Alamat : Jl. Pasantren TTUC No. 108 Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**
5. Nama : Roesdi Harun Rasyid
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi
Alamat : Jl. Pasantren TTUC No. 108 Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**
6. Nama : Dadan Fadilah Rivai
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi
Alamat : Jl Pasantren TTUC No. 108 Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VI;**
7. Nama : Septiyana
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi
Alamat : Jl. Pasantren TTUC No. 108 Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VII;**
8. Nama : Sri Suasti
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kota Cimahi
Alamat : Jl. Pasantren TTUC No. 108 Cimahi
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu VIII;**
9. Nama : Harminus Koto
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Turangga No.25 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IX;**
10. Nama : M. Wasikin Marzuki
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Turangga No.25 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu X;**

11. Nama : Yusuf Kurnia
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Turangga No.25 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XI;**
12. Nama : Yayat Hidayat
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No.11 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XII;**
13. Nama : Agus Rustandi
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No.11 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIII;**
14. Nama : Ferdhiman Putera Bariguna
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No.11 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XIV;**
15. Nama : Nina Yuningsih
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No.11 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XV;**
16. Nama : Endun Abdul Haq
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Provinsi Jawa Barat
Alamat : Jl. Garut No.11 Bandung
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu XVI;**

- [1.3]** Telah membaca pengaduan para Pengadu;
Mendengar keterangan para Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 775/I-P/L-DKPP/2014, tanggal 3 Desember 2014 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 332/DKPP-PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PARA PENGADU

[2.1] Bahwa para Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 13 Desember 2014 dan 16 Desember 2014 telah menyampaikan pokok-pokok pengaduan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2014 sekitar Pkl 10.00 WIB Sdr. Nandang dan Sdr. Deni (Staf PNS Sekretariat Panwaslu Kota Cimahi) mengantarkan berkas penerusan pelanggaran tindak pidana Pemilu ke Polres Cimahi, akan tetapi ditolak dengan alasan kesalahan prosedur dan tanggal sudah daluarsa. Hal ini tidak dilaporkan kepada Ketua Panwaslu Kota Cimahi;
2. Bahwa pada tanggal 25 April 2014, anggota Panwaslu Kota Cimahi kembali meneruskan laporan yang sudah ditolak oleh pihak kepolisian karena sudah kadaluarsa. Hal tersebut juga tidak dilaporkan kepada Ketua Panwaslu Kota Cimahi;
3. Bahwa Ketua Panwaslu Kota Cimahi mendapat laporan, penyerahan berkas kepada Polres Kota Cimahi tidak sesuai dengan kenyataan yaitu dengan mengubah tanda terima laporan dan mengubah tanggalnya oleh anggota Panwaslu Kota Cimahi a.n Yus sutaryadi, ST dan H. Zaenal Abidin yang memerintahkan kepada Sdr. Nurdiantori Marta, S.IP;
4. Bahwa perbuatan Panwaslu Kota Cimahi tersebut menunjukkan indikasi ketidaknetralan Anggota Panwaslu Kota Cimahi serta melanggar Kode etik berat, dan melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf i UU No. 15 Tahun 2011 dan melanggar sumpah janji anggota Panwaslu Kab/Kota dalam ketentuan Pasal 98 UU No. 15 Tahun 2011, serta telah terjadi pelanggaran prosedur penanganan laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota Panwaslu Kota Cimahi atas nama Yus Sutaryadi dan H. Zaenal Abidin, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 249 ayat (5) Jo. Pasal 250 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 3, Pasal 9 huruf c Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 KPU Kota Cimahi telah menetapkan Berita Acara Nomor 139/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Cimahi. Pada Daerah Pemilihan 1 KPU Kota Cimahi menetapkan Partai Persatuan Pembangunan mendapat 1 (satu) kursi dan menetapkan sebagai calon terpilih Anggota DPRD Kota Cimahi dari Partai Persatuan Pembangunan adalah H.M. Udin Kamaludin, A.Ma, yang masih dalam proses peradilan dalam tindak pidana Pemilu penggelembungan suara di PPS Kelurahan Utama Cimahi kepada Panwaslu Kota Cimahi. Dalam permasalahan ini, KPU Kota Cimahi seharusnya menunda sampai dengan adanya putusan PN Bale Bandung. Namun, KPU Kota Cimahi tetap bersikeras untuk menetapkan PPP mendapat satu kursi dengan caleg atas nama Sdr. H.M. Udin kamaluddin;
6. Bahwa penerbitan Berita Acara Nomor 139/BA/V/2014 pada tanggal 13 Mei 2014 sangat merugikan partai Golkar dan Partai Demokrat dan PKS karena sesuai hasil

rekapitulasi di tingkat kecamatan dan hasil rapat penghitungan suara di tingkat Kota Cimahi sebelum dilakukan validasi, suara terbanyak adalah Partai Golkar, Demokrat, dan PKS. Selain itu, validasi itu juga menyalahi prosedur karena dalam validasi pencocokan tidak dilakukan dengan model data di setiap tingkatan yaitu di tingkat TPS, PPS, PPK, dan Kabupaten;

7. Bahwa telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan seluruh Anggota KPU Kota Cimahi yang telah menandatangani Berita Acara Nomor 139/BA/V/2014 pada tanggal 13 Mei 2014 dengan menetapkan H.M. Udin Kamaludin sebagai calon terpilih dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan 1 Kota Cimahi, tanpa menunggu putusan PN Bale Bandung serta menimbulkan ketidakpastian hukum (akibat validasi) bagi Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, dan PKS dalam perkara a quo berkenaan dengan asas penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i serta berkenaan dengan ketentuan sumpah/janji anggota KPU Kab/Kota vide Pasal 26 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan validasi data hasil penghitungan suara di KPU Kota Cimahi dan dalam surat dimaksud tidak menyebut adanya dugaan tindak pidana Pemilu terkait penggelembungan suara padahal proses adanya dugaan penggelembungan suara yang merupakan tindak pidana sedang dalam proses Panwaslu Kota Cimahi, dalam hal tersebut KPU Provinsi Jawa Barat serta merta dan/atau sewenang-wenang langsung memerintahkan dan/atau meminta KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan validasi data hasil penghitungan suara yang dalam surat KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU juga tidak menyebutkan adanya pelanggaran pidana terkait adanya penggelembungan suara;
9. Bahwa tindakan Para Teradu Bawaslu dan Para Teradu KPU Provinsi Jawa Barat yang menyatakan tidak adanya pelanggaran penggelembungan suara justru membiarkan dilakukannya validasi hasil penghitungan suara yang kemudian atas surat Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat mengakibatkan kerugian dan perubahan suara pada Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS, sehingga mereka kehilangan kursi akibat surat dari Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat yang diduga sudah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama untuk melakukan kemenangan terhadap partai atau caleg tertentu. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 5, Pasal 8 huruf a, huruf b, dan Pasal 10 huruf b, huruf h, huruf i dan huruf j Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Bahwa Tindakan PARA TERADU 1 s/d 16 telah sangat jelas terbukti memiliki itikad buruk dan/atau diduga telah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama jahat, di

dalam membawa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa barat menjadi tidak jujur, tidak adil, tidak mandiri, tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak terbuka yang mana bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

11. Bahwa atas surat Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat PARA TERADU 1 s/d 16 sebagaimana dimaksud di atas, PARA TERADU 1 s/d 16 telah sangat jelas terbukti memiliki itikad buruk dan/atau diduga telah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama jahat dimana sangat jelas menunjukkan betapa memang tidak menginginkan Penyelenggaraan Pemilu berlangsung secara jujur, adil dan transparan (terbuka) khususnya di Kota Cimahi. Hal itu jelas dan/atau nyata telah bertentangan dengan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
12. Bahwa atas tindakan PARA TERADU 1 s/d 16 demikian, PENGADU tetap memandang bahwa tindakan PARA TERADU 1 s/d 16 tidak dapat dibenarkan dan harus ditindak secara hukum khususnya dalam konteks penegakan etik karena jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi masa depan penyelenggara Pemilu Indonesia karena sangat jelas dan/atau nyata terkesan arogan, *superbody* dan sewenang-wenang. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia No. 59/DKPP-PKE-II/2013 dalam kesimpulannya berbunyi:

“Pejabat Penyelenggara Pemilu wajib menjadi Pelayan yang arif dan baik dalam melayani peserta pemilu, masyarakat dan/atau pemilih, termasuk tetapi tidak terbatas kepada seluruh pemangku kepentingan Pemilu”.

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Para Teradu terbukti memiliki itikad buruk dan/atau diduga telah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama jahat, di dalam membawa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa barat menjadi tidak jujur, tidak adil, tidak mandiri, tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak terbuka
2. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8 huruf a, huruf b, dan Pasal 10 huruf b, huruf h, huruf i dan huruf j Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan TERADU I s/d TERADU XVI Terbukti melakukan Pelanggaran Etik Berat;
2. Menyatakan TERADU I s/d TERADU XVI diberhentikan Tetap dari jabatannya sebagai Ketua dan/atau Anggota Panwaslu dan KPU Kota Cimahi, Bawaslu dan KPU Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan tindakan validasi yang telah dilakukan oleh TERADU I s/d TERADU XVI adalah tidak sah.

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-27 dan mengajukan 1 (satu) orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi Nomor 599/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 20 April 2014 Perihal Rekomendasi Penundaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Calon DPD Pemilu Tahun 2014 di tingkat KPU Kota Cimahi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Panwaslu kepada KPU Kota Cimahi Nomor 651/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 28 April 2014 Perihal Rekomendasi Pengembalian Angka-Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Cimahi dan Partai Politik yang tertera dalam D1 sesuai dengan C1 dengan membuka kotak suara TPS-TPS yang bermasalah;
3. Bukti P-3 : Surat Panwaslu Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi Nomor 680/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Pelapor a.n. Sunarto No Laporan: 32/PILEGCM/IV/2014;
4. Bukti P-4 : Surat Panwaslu Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi Nomor: 683/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Rekomendasi Pengembalian Angka-Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Cimahi dan Partai Politik yang tertera dalam

- D1 sesuai dengan C1 dengan membuka kotak suara TPS-TPS yang bermasalah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panwaslu Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi Nomor: 684/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Rekomendasi Pengembalian Angka-Angka Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Cimahi dan Partai Politik yang tertera dalam D1 sesuai dengan C1 dengan membuka kotak suara TPS-TPS yang bermasalah;
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 Perihal Rekomendasi Validasi Data;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Nurdiantori Marta (staf non-PNS Panwaslu Kota Cimahi) tanggal 5 Mei yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 April 2014 Nurdiantori Marta diperintahkan oleh Teradu 1 dan Teradu 2 untuk mengirimkan tanda bukti penyerahan berkas laporan dengan tanggal tanda terima yang sudah diubah (menjadi tanggal 22 dan 23 April 2014) agar penerusan pelanggaran tindak pidana pemilu tersebut tidak kadaluarsa dan bisa diproses oleh Gakkumdu;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 139/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Cimahi;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Maman Suaman (Teradu 1) yang berisi:
 1. Teradu 1 dalam kondisi sakit sejak 20 April 2014-2 Mei 2014;
 2. Teradu 1 tidak mengetahui ada penyerahan berkas perkara tindak pidana pemilu dan BA Panwaslu Kota Cimahi ke Kapolres Cimahi tanggal 22 April 2014 karena ketika itu belum ada rapat pleno. Rapat Pleno pembahasan Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilimpahkan ke Kapolres Cimahi dilaksanakan dan ditandatangani pada 23 April 2014 sekitar pukul 20.30;
 3. Pada tanggal 23 April 2014 pukul 21.10 Teradu 1 diminta menandatangani Surat Penerusan Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilu No. 626, 627, 628-630 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan penanggalan

yang dikosongkan, dengan alasan surat ini harus segera dikirim ke Kapolres Cimahi oleh Teradu 2 dan Teradu 3;

4. Setahu Teradu 1, berkas tersebut dikirimkan ke Polres Cimahi pada 23 April 2014 pukul 22.00 oleh staf tetapi tidak diterima dengan jam kerja Polres sudah tutup.

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Sakit a.n. Teradu 1;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tabel Kronologis Kegiatan Panwaslu Kota Cimahi sejak 20 April-2 Mei 2013 yang dibuat oleh Teradu 1;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Form Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1 Kota Cimahi;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Putusan PN Bale Bandung Nomor 05/Pid.P/2014/ PN.BB yang mengadili Terdakwa atas nama Ade Jumara (Sekretaris PPS Kel.Utama Kec. Cimahi Selatan) karena telah menggelembungkan suara Hanafi (Caleg Partai Golkar Dapil 1 No Urut 1) dan Puti Melati (Caleg PPP Dapil 1 No Urut 3) atas permintaan Tona Wikarsono (Ketua PPS Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan). Perbuatan tersebut menyebabkan perolehan suara Lukma Bakti Susatya Hudaya (Partai Golkar) dan Udin Kamaludin (PPP) lebih rendah dibandingkan suara Caleg atas nama Hanafi dan Puti Melati;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan PN Bale Bandung Nomor 01/Pid.P/2014/ PN.BB yang mengadili Terdakwa atas nama Asep Bachtiar (Lurah Kel. Utama) karena telah meminta Ade Jumara, Anhar Yulianto, dan Tona Wikarsona menggelembungkan suara Hanafi (Caleg Partai Golkar Dapil 1 No Urut 1) dan Puti Melati (Caleg PPP Dapil 1 No Urut 3);
16. Bukti P-16 : Fotokopi Putusan PN Bale Bandung Nomor 06/Pid.PEMILU/2014/PN.BB yang mengadili Terdakwa atas nama Anhar Yulianto (Staf Sekretariat Kel. Utama Kec. Cimahi Selatan) karena telah menggelembungkan suara Hanafi (Caleg Partai Golkar Dapil 1 No Urut 1) dan Puti Melati (Caleg PPP Dapil 1 No Urut 3) atas permintaan Tona Wikarsono;
17. Bukti P-17 : Pernyataan Sikap Bersama PPP PAC Kecamatan Cimahi Selatan Nomor Istimewa/PAC-PR/PPP/IV/2014 tanggal 29 April 2014;
18. Bukti P-18 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor /Eks/C/V/2014 (tanpa nomor) tanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Panwas Kota Cimahi Perihal Permohonan Penjelasan;
19. Bukti P-19 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor /Eks/C/V/2014 (tanpa nomor) tanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Kota Cimahi Perihal Penyidikan Berkas Pidana Sengketa;
20. Bukti P-20 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor /Eks/C/V/2014 (tanpa

- nomor) tanggal 6 Mei 2014 yang ditujukan kepada Panwaslu Kota Cimahi Perihal Validasi Data PPP di Kel. Utama dan Leuwigajah;
21. Bukti P-21 : Berita Acara Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi;
22. Bukti P-22 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor 021/LP2L/DPC-PPP/CMI/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPW PPP Prov. Jawa Barat Perihal Pemberhentian Anggota/Pengurus dan Pembatalan Sebagai Caleg Terpilih;
23. Bukti P-23 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor 021/LP2L/DPC-PPP/CMI/V/2014 tanggal 28 Mei 2014 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP PPP Pusat Perihal Pemberhentian Anggota/Pengurus dan Pembatalan Sebagai Caleg Terpilih;
24. Bukti P-24 : Berita Acara Rapat Pleno DPC PPP Kota Cimahi tanggal 23 Juli 2014;
25. Bukti P-25 : Surat Keputusan DPP PPP Nomor 073/SK/DPP/C/VIII/2014 Tentang Pemberhentian Sdr. H.M. Udin Kamaludin, A.Ma dari Jabatannya Sebagai Wakil Sekretaris Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Cimahi dan Dari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;
26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Nurdiantori Marta (Mantan Staf Non-PNS Sekretariat Panwaslu Kota Cimahi) tanggal 13 Desember 2014;
27. Bukti P-27 : Surat Berita Acara Sumpah atas nama Nurdiantori Marta tanggal 13 April 2014.

Saksi:

Hendro Santoso

Saksi adalah mantan staf divisi hukum Panwaslu Kota Cimahi. Saksi mengundurkan diri dari pekerjaannya di Panwaslu Kota Cimahi karena alasan keluarga. Dalam keterangannya di persidangan, saksi menyatakan bahwa sebagai staf divisi hukum Panwaslu Kota Cimahi dirinya mengetahui hal mengenai pelaporan dan penerusan laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan ke Panwaslu Kota Cimahi. Terkait pengaduan ke Polres Cimahi, saksi menerangkan bahwa penerusan laporan pertama kali disampaikan 23 April 2014 sekira pukul 22.00 WIB oleh Pak Yus dan Pak Deni. Oleh Polres ditolak dengan alasan tidak lengkap dan tidak sesuai prosedur. Esoknya, 24 April 2014 sekitar pukul 10-11 WIB disampaikan lagi oleh Pak Nandang dan Pak Deni, namun kembali ditolak karena tidak menyertakan saksi. Kepolisian minta saksi didatangkan juga pada saat menyerahkan berkas penerusan laporan. Pada 25 April 2014 sekira pukul 19.30 WIB saksi ditelepon dan diminta pak Yus Sutaryadi mengantar berkas yang sempat ditolak ke Polres Cimahi. Berkas diantar saksi dan

diserahkan kepada Pak Yus. Berkas kemudian diterima kepolisian tanggal 25 April malam hari.

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.5] Bahwa para Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 13 Desember 2014 dan 16 Desember 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Cimahi menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Teradu I s/d Teradu III menyuruh staf sekretariat untuk mengantar/menyerahkan alat bukti antara lain C1. Asli yang kurang sesuai dengan temuan yang dilaporkan oleh pelapor (Aida Cakrawati pada tanggal 17 April 2014 sekira pukul 20.30 WIB, Lukma Bhakti S. Hudaya, dan H.M. Udin Kamaludin pada tanggal 18 April 2014 sekira pukul 15.12 WIB). Setelah 5x24 jam laporan kemudian diteruskan ke Tim Gakkumdu Kepolisian dengan surat penerusan tanggal 23 April 2014. Laporan diterima oleh penyidik sekira pukul 19.30 WIB;
 - b. Bahwa penerusan laporan tidak ditolak oleh Polres Cimahi, tetapi Tim Gakkumdu dari penyidik menghimbau supaya Tim Gakkumdu Panwaslu Divisi Hukum, Humas dan Hubal agar langsung datang dan menyerahkan sekaligus dilakukan evaluasi kelengkapan berkas alat bukti yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dari Pelapor;
 - c. Bahwa penyerahan berkas yang Teradu I s/d Teradu III lakukan diterima dan ditindaklanjuti. Sebagaimana arahan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat, apabila laporan yang diteruskan Panwaslu ke Kepolisian ditolak maka harus ada alasan penolakannya dan ada surat penolakan resmi, sebagai pertanggungjawaban Panwaslu Kota Cimahi kepada Publik;
 - d. Bahwa Teradu I s/d Teradu III dalam menyerahkan kelengkapan berkas penerusan ke pihak kepolisian dilakukan tidak sekaligus tetapi secara bertahap sejak 22 April 2014. Dalam rapat Tim Gakkumdu di kantor Sekretariat Panwaslu Kota Cimahi, Tim Gakkumdu dari Kepolisian meminta alat bukti tambahan kepada pelapor agar supaya alat bukti lebih banyak lagi. Jadi, tuduhan Pengadu adalah tidak benar.
2. Bahwa Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi menyampaikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Bahwa penetapan Udin Kamaludin sebagai calon terpilih telah dilakukan sesuai dengan hasil validasi atas rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor

374/BawasluJabar/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014 Perihal Rekomendasi (T.1) dan Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat (T.2). Selanjutnya Surat Ketua Panwaslu Kota Cimahi Nomor: 695/PanwasluCmi/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Data-Data Rekomendasi Penghitungan Suara Untuk Validasi (T.3) dan Nomor 696/ PanwasluCmi/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014 Perihal Revisi Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 695/PanwasluCmi/V/2014 (T.4). Teradu melaksanakan rekomendasi pada Rabu, 7 Mei 2014 bertempat di Gedung Local Education Centre (LEC) Kota Cimahi, Jln. Permana Citeureup Cimahi;

- b. Bahwa Teradu IV s/d Teradu VIII menolak pokok pengaduan pertama tentang proses hukum Udin Kamaludin terkait tindak pidana pemilu/penggelembungan suara yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Bandung. Karena berdasarkan Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor 349/Eks/C/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Validasi Data PPP di Kelurahan Utama dan Leuwigajah (T.5), disebutkan bahwa persoalan yang terjadi merupakan masalah internal PPP, bukan Tindak Pidana Pemilu;
- c. Bahwa Teradu IV s/d Teradu VIII menolak pokok pengaduan ke-2 dikarenakan pada saat penetapan calon terpilih Tanggal 13 Mei 2014 saksi dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan PKS menandatangani Berita Acara Nomor 139/BA/V/ 2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Pemilihan Umum Tahun 2014 (T.6) dan tidak melakukan upaya hukum melalui Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Teradu IV s/d Teradu VIII menolak pokok pengaduan ke-3 dikarenakan mekanisme dalam kegiatan validasi hasil penghitungan suara dilakukan sesuai dengan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 Tanggal 3 Mei 2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat (T.2) dan Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 461/KPU-Prov-011/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Peringatan (T.7).

Adapun kegiatan validasi dilaksanakan oleh KPU Kota Cimahi sebagai berikut:

- 1) KPU Kota Cimahi berkoordinasi dengan Panwaslu Kota Cimahi, Panwascam, PPL dan dihadiri PPK dan PPS Se-Kota Cimahi.
- 2) KPU Kota Cimahi menyiapkan data yang dibutuhkan untuk proses validasi sesuai dengan Surat Panwaslu Kota Cimahi, KPU Provinsi, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat .
- 3) Data yang digunakan untuk proses validasi merupakan data resmi yang dikeluarkan KPU Kota Cimahi (Model DB) dari PPK Cimahi Selatan, Tengah, dan Utara (Model DA), PPS Se-Kota Cimahi (Model D), dan KPPS Se-Kota Cimahi (Model C).

- 4) KPU Kota Cimahi mencermati data tersebut dan mencocokkan data yang divalidasi untuk memperoleh kesimpulan kebenaran atas dugaan sebagaimana disampaikan oleh Panwaslu Kota Cimahi dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat melalui KPU Provinsi Jawa Barat.
 - 5) Hasil validasi data yang dilakukan KPU Kota Cimahi dituangkan dalam Berita Acara Nomor 135/BA/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi (T.8).
 - 6) Untuk melengkapi hasil validasi data dimaksud poin e dilampirkan Surat KPU Kota Cimahi Nomor 137/KPU-Kota-011329201/V/2014 Tanggal 6 Mei 2014 Perihal Undangan (T.9), Daftar Hadir Partai Politik, PPK dan PPS serta Panwaslu (T.10), dan Berita Acara Nomor 135/BA/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi(T.8).
3. Bahwa Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Teradu IX adalah Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Teradu X adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Teradu XI adalah Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
 - b. Bahwa Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI menolak semua dalil Pengaduan Pengadu, kecuali yang secara tegas diakui oleh Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI dalam jawaban ini;
 - c. Bahwa Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI perlu menjelaskan kronologi kejadian sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 18 April 2014, Panwaslu Kota Cimahi menerima laporan dari Pelapor H.M. UDIN KAMALUDIN, dengan Nomor Laporan: 07/LP/PILEG-CIMAH/IV/2014, terhadap dugaan terjadinya penggelembungan suara/pengalihan suara yang dilakukan oleh Terlapor Ketua PPS Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (DEDE MUHSIN ZAUHARI bin ATIK) (bukti T-11);
 - 2) Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Panwaslu Kota Cimahi melakukan pemeriksaan terhadap laporan dari Pelapor H.M. UDIN KAMALUDIN dan menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan penggelembungan suara/pengalihan suara yang dilakukan oleh Terlapor (1) Ketua PPS Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (DEDE MUHSIN ZAUHARI bin ATIK) dan (2) Ketua PPS Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi (TONA WIKARSONA bin RUKMAYA) (bukti T-12);
 - 3) Bahwa pada tanggal 23 April 2014, Panwaslu Kota Cimahi meneruskan laporan tindak pidana pemilu kepada Kapolres Cimahi dengan Nomor Surat

627/Panwaslucam/IV/2014 tanggal 23 April 2014 dan telah diterima oleh Polres Kota Cimahi pada tanggal 23 April 2014. (bukti T-13);

- 4) Bahwa selain meneruskan laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemilu ke Kepolisian, Panwaslu Kota Cimahi juga menyampaikan telah terjadinya pelanggaran administratif dan merekomendasikan kepada KPU Kota Cimahi untuk melakukan penundaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang di Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi sebagaimana surat rekomendasi Nomor 599/Panwaslu Cimahi/IV/2014 tanggal 20 April 2014, dan rekomendasi tersebut ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat (bukti T-14);
- 5) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat menerima surat masukan perihal adanya dugaan pelanggaran pengelembungan suara yang terjadi di Kota Cimahi dari Forum Lintas Partai dan Balad Ceu Aida. (bukti T-15);
- 6) Bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat melimpahkan dugaan penggelembungan suara yang terjadi di Kota Cimahi untuk ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Cimahi sebagaimana surat Pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan Nomor Surat 345/Bawaslu-Jabar/IV/2014 tanggal 25 April 2014. (bukti T-16);
- 7) Bahwa mencermati rekomendasi Panwaslu Kota Cimahi kepada KPU Kota Cimahi dan kasus-kasus dugaan pelanggaran di Kabupaten/Kota lainnya, pada tanggal 3 Mei 2014 Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Pleno memutuskan dan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat agar melakukan validasi data di 15 Kabupaten/Kota (bukti T-17);
- 8) Bahwa pada saat rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 Mei 2013, Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat agar melaksanakan validasi data untuk dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan terhadap 15 Kabupaten/Kota sebagaimana surat rekomendasi Nomor 374/Bawaslu Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014. (bukti T-18);
- 9) Bahwa KPU Provinsi Jawa Barat berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawabarat Nomor 374/Bawaslu Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 telah menindaklanjuti dengan memerintahkan KPU di 15 Kabupaten/Kota (termasuk KPU Kota Cimahi) untuk melaksanakan validasi data secara berjenjang dan bertingkat sebagaimana surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 (bukti T-19);
- 10) Bahwa berdasarkan perintah KPU Provinsi Jawa Barat, KPU di 15 Kabupaten/Kota termasuk KPU Kota Cimahi melaksanakan validasi data, dan dari hasil validasi data tersebut, khususnya di Kota Cimahi terbukti

ditemukannya ketidaksesuaian data hasil perolehan suara yang mempengaruhi berkurangnya jumlah perolehan suara calon anggota DPRD tertentu, yang diantaranya terjadi di PPS Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Utama. (bukti T-20);

- 11) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengadili dan memutus perkara Nomor 02/Pid.P/2014/PN.BB atas nama terdakwa DEDE M+UHSIN ZAUHARI bin ATIK (Ketua PPS Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi), dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dan Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-“ dan keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 164/Pid.Sus/Pemilu/2014/ PT.BDG (bukti T-21);
 - 12) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengadili dan memutus perkara Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB atas nama terdakwa TONA WIKARSONA bin RUKMAYA (Ketua PPS Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi), dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang, dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-“ dan keputusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 166/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG. (bukti T-22);
- d. Bahwa perlu dijelaskan, rekomendasi tentang validasi data terkait hasil perolehan suara tersebut, berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 3 Mei 2014 sebagai forum tertinggi dan institusi pengambilan keputusan di Bawaslu Provinsi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - e. Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan Pasal 249 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa “*menerima laporan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu*”;
 - f. Pada rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di KPU Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “*Bawaslu Provinsi wajib*

menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU Provinsi”;

- g. Adanya dugaan Penambahan dan Pengurangan hasil penghitungan suara Partai Politik dan Suara Calon anggota legislatif dari MODEL C.1 Plano, MODEL D.1 (PPS) dengan MODEL DA.1 (PPK) dan MODEL DB (KPU Kota Cimahi), berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen atas Laporan Pengaduan;
- h. Laporan dugaan pelanggaran dari Balad Ceu Aida (BCA) Nomor: 009/P1/bca/IV/2014 tanggal 18 April 2014 Perihal: Pelaporan Pelanggaran dari Sdr. Fajar Budhi Wibowo, S.IP selaku Tim Sukses Dra. Aida Cakrawati Konda (Caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Demokrat), sebagaimana termaktub dalam bukti P-15;
- i. Surat Pengaduan dari Forum Lintas Partai (PDI-Perjuangan, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Hanura, PBB, Dan PKPI) tanggal 21 April 2014 Perihal: Keberatan atas terus Berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara di Kota Cimahi oleh KPUD Cimahi, yang pada intinya partai-partai tersebut mengajukan keberatan atas perlakuan KPUD Cimahi yang tetap mengajukan proses Pleno Penghitungan Suara di Kota Cimahi dan selanjutnya meminta kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk dapat turun tangan menyelesaikan persoalan di KPU Kota Cimahi dengan cara melakukan *pressure* kepada KPU Kota Cimahi untuk dapat membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang terhadap kertas suara di 5 (lima) daerah pemilihan Kota Cimahi, sebagaimana termaktub dalam bukti P-15;
- j. Bahwa dalam surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat kepada KPU Provinsi Jawa Barat untuk melakukan validasi data hasil penghitungan suara di KPU Kota Cimahi dengan tidak menyebutkan adanya dugaan tindakan pidana Pemilu berupa penggelembungan suara yang prosesnya masih berjalan, dengan memperhatikan;
 - 1) Pasal 75 (1) huruf c, huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, “*Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d.menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang*”;
 - 2) Pasal 250 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah laporan pelanggaran pemilu yang merupakan “*a. Pelanggaran kode Etik*”;

Penyelenggara Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; b. Pelanggaran Administrasi Pemilu diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota; c. Sengketa Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu; dan d. Tindak Pidana Pemilu diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

- 3) Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Balad Ceu Aida (BCA) Nomor: 009/P1/bca/IV/2014 tanggal 18 April 2014 Perihal: Pelaporan Pelanggaran dari Sdr. Fajar Budhi Wibowo, S.IP selaku Tim Sukses Dra. Aida Cakrawati Konda (Caleg DPRD Kota Cimahi Dapil 1 Nomor Urut 1 Partai Demokrat) kepada Panwaslu Kota Cimahi melalui surat Nomor: 345/Bawaslu-Jabar/IV/2014, tanggal 25 April 2014 perihal: Pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif 2014, yang pada intinya menyampaikan kepada Panwaslu Kota Cimahi untuk mengklarifikasi dan memproses atas dugaan laporan adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu berupa manipulasi data yang dilakukan oleh PPS Leuwi Gajah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* bahwa *“Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan”;*
 - 4) Bahwa pada tanggal dan hari dikeluarkannya surat rekomendasi validasi ke KPU Provinsi Jawa Barat, dugaan pelanggaran pidana terkait sedang diproses oleh Panwaslu Kota Cimahi;
4. Bahwa Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- a. Bahwa Pengadu menyampaikan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Para Teradu sebagaimana diuraikan oleh Pengadu mulai angka 8 sampai angka 12 sebagai berikut :
 - 1) Pengadu menyatakan Para Teradu 12 sampai dengan 16 serta merta dan/atau sewenang-wenang langsung memerintahkan KPU Kota Cimahi untuk melaksanakan validasi data hasil penghitungan suara dalam surat

KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU juga tidak menyebutkan adanya pelanggaran pidana terkait penggelembungan suara sebagaimana diuraikan di angka 8;

- 2) Pengadu menduga bahwa tindakan Para Teradu yang mengakibatkan kerugian dan perubahan suara pada Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS merupakan sebuah konspirasi dan/atau kerjasama yang dilakukan untuk kemenangan terhadap partai atau caleg tertentu sebagaimana diuraikan di angka 9;
 - 3) Pengadu menuduh Para Teradu telah sangat jelas terbukti memiliki itikad buruk dan/atau kerjasama jahat, di dalam membawa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi tidak jujur, tidak adil, tidak mandiri, tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak terbuka sebagaimana diuraikan di angka 10 dan angka 11 ;
- b. Bahwa terhadap keberatan tersebut, Para Teradu menyatakan tindakan validasi data yang diperintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat bukan merupakan bentuk kesewenang-wenangan atau merupakan tindakan yang serta merta, tetapi merupakan salah satu bentuk ketaatan Para Teradu terhadap peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 27 tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Bahwa Para Teradu memang benar tidak mencantumkan adanya pelanggaran pidana dalam surat yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota karena surat tersebut berisi tentang panduan bagi 15 (lima belas) KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor : 374/Bawaslu Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014. Sementara terkait dugaan adanya pelanggaran pidana, maka hal tersebut merupakan kewenangan Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan) untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran tersebut. Para teradu akan menindaklanjuti putusan tersebut apabila sudah memiliki kekuatan hukum mengikat.
 - d. Bahwa Para Teradu tidak memiliki kepentingan apapun terhadap hasil penghitungan suara sehingga sangat keliru apabila Pengadu menyatakan Teradu 11 sampai dengan 16 terbukti memiliki itikad buruk dan/atau diduga telah melakukan konspirasi jahat. Para Teradu melakukan proses validasi data lebih kepada kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat karena apabila Para

Teradu tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, Para Teradu sudah pasti melanggar kode etik sebagaimana sudah menjadi yurisprudensi DKPP dalam beberapa putusannya;

- e. Para Teradu menolak dengan keras tuduhan Pengadu yang menyatakan Para Teradu memiliki itikad buruk dan/atau diduga kerjasama jahat, di dalam membawa penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi Jawa Barat menjadi tidak jujur, tidak adil, tidak mandiri, tidak profesional, tidak akuntabel dan tidak terbuka dengan beberapa alasan, antara lain;
 - 1) Para teradu sudah sangat maksimal untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Jawa Barat secara jujur, adil, mandiri, profesional, akuntabel dan terbuka yang dibuktikan dengan dukungan yang kuat dari segenap stake holder pemilu di Jawa Barat;
 - 2) Peserta Pemilu baik partai politik maupun DPD menyatakan menerima hasil penghitungan suara di tingkat provinsi Jawa Barat. Berdasarkan catatan, tidak ada yang saksi yang menyatakan keberatan terhadap integritas dari Para Teradu. Bahkan para saksi mengapresiasi terhadap langkah-langkah Para Teradu dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD di Provinsi Jawa Barat;
 - 3) Tidak dikabulkannya Permohonan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kota Cimahi oleh di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penghitungan suara telah sah secara hukum.

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Teradu I s/d Teradu III menolak pengaduan para Pengadu yang menyatakan penerusan laporan ke Polres Cimahi ditolak, karena penyampaian berkas laporan dilakukan secara bertahap dan telah melalui rapat Tim Gakkumdu di tingkat Panwaslu Kota Cimahi;
- 2. Bahwa Teradu IV s/d Teradu VIII menolak seluruh pengaduan para Pengadu. Persoalan Caleg PPP atas nama Udin Kamaluddin disebut sebagai persoalan internal, bukan tindak pidana Pemilu, tidak ada gugatan ke MK, dan telah sesuai dengan arahan KPU Provinsi Jawa Barat;
- 3. Bahwa Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI tidak memiliki niat buruk ataupun melakukan kerjasama/konspirasi jahat dalam menerbitkan rekomendasi agar dilakukan validasi data hasil penghitungan suara. Tidak dimasukkannya pertimbangan adanya proses pemeriksaan pelanggaran pidana Pemilu yang sedang berjalan karena pada saat rekomendasi diterbitkan, dugaan pelanggaran dimaksud dengan diproses oleh Panwaslu Kota Cimahi;

4. Bahwa dugaan para Pengadu yang menyatakan Para Teradu XII s/d XVI melakukan pelanggaran atas Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tidak benar. Justeru Para Teradu telah melakukan tindakan benar sesuai dengan asas penyelenggara pemilu dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang luber dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta telah melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya.

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, para Teradu meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan para Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan para Teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik para Teradu.
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka para Teradu mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 374/BawasluJabar/V/2014 Perihal Rekomendasi Tanggal 3 Mei 2014;
2. Bukti T-2 : Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tanggal 4 Mei 2014;
3. Bukti T-3 : Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 695/PanwasluCmi/V/2014 Perihal Data-Data Rekomendasi Penghitungan Suara Untuk Validasi Tanggal 4 Mei 2014;
4. Bukti T-4 : Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 696/PanwasluCmi/V/2014 Perihal Revisi Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 695/PanwasluCmi/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014;
5. Bukti T-5 : Surat DPC PPP Kota Cimahi Nomor 349/Eks/C/V/2014 Perihal Validasi Data PPP di Kelurahan Utama dan Leuwigajah Tanggal 6 Mei 2014;
6. Bukti T-6 : Berita Acara Nomor 139/BA/V/2014 Tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi Pemilihan Umum Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014;
7. Bukti T-7 : Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 461/KPU-Prov-011/V/2014 Perihal Peringatan Tanggal 6 Mei 2014;

8. Bukti T-8 : Berita Acara Nomor 135/BA/V/2014 Tanggal 7 Mei 2014 Tentang Validasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi;
9. Bukti T-9 : Surat KPU Kota Cimahi Nomor 137/KPU-Kota-011329201/V/2014 Perihal Undangan Tanggal 6 Mei 2014;
10. Bukti T-10 : Daftar Hadir Partai Politik, PPK dan PPS serta Panwaslu, Selasa 7 Mei 2014 Pukul 09.00 di Gedung Local Education Center (LEC) Jalan Permana Citeureup Cimahi;
11. Bukti T-11 : Penerimaan Laporan Panwaslu Kota Cimahi Nomor 07/PILEG CIMAHI/IV/2014 tanggal 18 April 2014 (Pelapor H.M. Udin Kamaluddin);
12. Bukti T-12 : Kajian Laporan Panwaslu Kota Cimahi Nomor 07/PILEG CIMAHI/IV/2014 dan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kota Cimahi Nomor 622/BA/PANWASLUCMI/IV/2014;
13. Bukti T-13 : Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 627/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 23 April 2014 Perihal Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
14. Bukti T-14 : Surat Panwaslu Kota Cimahi Nomor 599/Panwaslucmi/IV/2014 tanggal 20 April 2014 Perihal Rekomendasi Penundaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota serta Calon DPD Tahun 2014 di Tingkat KPU Kota Cimahi;
15. Bukti T-15 : Surat Balad Ceu Aida (BCA) Nomor 009/P1/bca/IV/2014 tanggal 18 April 2014 Perihal Pelaporan Pelanggaran dan Pengaduan dari Forum Lintas Partai (PDI-P, Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat, Partai Hanura, PBB, dan PKPI) tanggal 21 April 2014 Perihal Keberatan Atas Terus Berlangsungnya Pleno Perhitungan Suara di Kota Cimahi oleh KPUD Cimahi;
16. Bukti T-16 : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 345/Bawaslu-Jabar/IV/2014 tanggal 25 April 2014 Perihal Pelimpahan Laporan Pelanggaran Pemilu Legislatif Tahun 2014;
17. Bukti T-17 : Berita Acara Pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 43/BA/Bawaslu-Jawa Barat/V/2014 tanggal 3 Mei 2014, dan Surat Undangan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 448/KPU-Prov.011/IV/2014 tanggal 30 April 2014 Perihal Undangan Rapat Pleno;
18. Bukti T-18 : Surat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu-Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 Perihal Rekomendasi;
19. Bukti T-19 : Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 Perihal Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;

20. Bukti T-20 : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 137/BA/V/2014 Tentang Perbaikan Model DB-1 sebagai Tindaklanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
21. Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 164/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG;
22. Bukti T-22 : Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 166/Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG;
23. Bukti T-23 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Serta Calon Anggota DPD Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 dengan Agenda Pencermatan dan Validasi Data Nomor: 44/BA/V/2014;

[2.9] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.1.1] Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu adalah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

- Ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. *Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. *Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*

- c. *Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*
- Ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.1.2] Bahwa oleh karena pengaduan para Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pengadu

[3.1.3] Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dapat mengajukan pengaduan dan/atau laporan dan/atau rekomendasi DPR:

- Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011
“Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas pengadu kepada DKPP”.
- Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013
“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:
 - a. Penyelenggara Pemilu;*
 - b. Peserta Pemilu;*
 - c. Tim kampanye;*
 - d. Masyarakat; dan/atau*
 - e. Pemilih”.*

[3.1.4] Bahwa para Pengadu adalah Kuasa dari Iwan Dermawan selaku Pengurus Harian DPC PPP Kota Cimahi, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.2] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan Teradu I, Teradu II, dan Teradu III atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena meneruskan laporan pelanggaran Pemilu yang telah ditolak Polres Cimahi dengan alasan daluarsa, mengubah tanggal penerimaan laporan pelanggaran, dan mengabaikan koordinasi antaranggota dalam pelaksanaan tugas sebagai Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Cimahi. Para Pengadu mendalilkan bahwa Teradu I, Teradu II, dan Teradu III telah

melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan melanggar sumpah/janji anggota Panwaslu Kab/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Selain itu, Teradu II dan Teradu III telah melanggar ketentuan Pasal 249 ayat (5) jo. Pasal 250 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 3, dan Pasal 9 huruf c Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

[4.2] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III menjawab dalil para Pengadu seluruhnya tidak benar. Laporan yang diteruskan kepada Polres Cimahi adalah laporan yang telah dibahas dan diputuskan oleh Tim Gakkumdu sebagai tindak pidana Pemilu. Penerusan laporan tidak ditolak oleh pihak kepolisian tetapi hanya diminta agar alat buktinya dilengkapi termasuk menyertakan saksi pada saat menyampaikan berkas penerusan laporan ke Polres Kota Cimahi. Teradu I, Teradu II, dan Teradu III juga membantah mengubah tanggal penerimaan laporan untuk menyasiasi batas waktu penerusan laporan. Bukti dokumen yang diajukan para Pengadu sama sekali tidak menunjukkan kebenaran pengaduan mengenai pengubahan tanggal penerimaan laporan sebagaimana didalilkan para Pengadu. Berkenaan dengan minimnya koordinasi antara Ketua dengan Anggota Panwaslu Kota Cimahi, Teradu I, Teradu II, dan Teradu III menjelaskan bahwa kondisi Teradu I yang sakit dan telah diminta istirahat selama 1 (satu) bulan oleh dokter tidak menghalangi koordinasi antara Ketua dengan Anggota. Pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Pemilu tetap bisa dijalankan;

[4.3] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena melakukan validasi perolehan suara dengan tidak sesuai prosedur dan menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Cimahi dari PPP atas nama Udin Kamaluddin sebagai calon terpilih, padahal pada saat yang bersamaan proses pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu berupa manipulasi perolehan suara PPP di Kelurahan Utama dan Kelurahan Lewigajah masih berjalan di PN Bale Bandung. Pengadu mendalilkan bahwa tindakan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII tersebut telah merugikan Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, karena sebelum dilakukan validasi perolehan suara, yang memperoleh suara terbanyak adalah Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Tidak hanya itu, perbuatan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf i serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII menolak seluruh dalil pengaduan para Pengadu. Validasi perolehan suara yang dilakukan merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu

Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu-Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 dan didasarkan atas Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 454/KPU-Prov-011/V/2014 tanggal 4 Mei 2014 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Penetapan Udin Kamaluddin sebagai calon terpilih merupakan konsekuensi dari validasi yang dilakukan. Pada saat validasi, ditemukan adanya manipulasi perolehan suara di Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah. Atas kondisi tersebut, KPU Kota Cimahi kemudian melakukan koreksi perolehan suara dan caleg terpilih. Hasilnya, Udin Kamaluddin ditetapkan sebagai calon terpilih. KPU Kota Cimahi tidak memiliki alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak menetapkan yang bersangkutan sebagai calon terpilih. Terlebih, pada saat KPU Kota Cimahi menetapkan hasil Pemilu Legislatif, tidak ada keberatan baik dari saksi Partai Golkar, Partai Demokrat, maupun Partai Keadilan Sejahtera. Sejalan dengan hal tersebut, juga tidak ada gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pemilu yang ditetapkan KPU Kota Cimahi;

[4.5] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI karena mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat agar melakukan validasi data hasil penghitungan suara di KPU Kota Cimahi tanpa mempertimbangkan adanya proses pemeriksaan pelanggaran pidana Pemilu yang sedang berjalan di PN Bale Bandung. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI telah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama jahat untuk memenangkan caleg tertentu;

[4.6] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat menjawab bahwa rekomendasi untuk melakukan validasi data hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada KPU Provinsi Jawa Barat bersifat umum dan mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, tidak hanya terhadap hasil penghitungan suara di KPU Kota Cimahi. Rekomendasi tersebut dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas pencermatan yang dilakukan oleh jajaran pengawas Pemilu yang berada di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat sepanjang penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Selain itu, lokasi terjadinya tindak pidana berada di wilayah kerja Panwaslu Kota Cimahi. Oleh karena itu, adanya pemeriksaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di PN Bale Bandung yang memiliki kaitan dengan perolehan suara PPP khususnya di Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah tidak disebutkan dalam rekomendasi dimaksud;

[4.7] Menimbang bahwa para Pengadu mengadukan Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XI karena secara serta-merta menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan memerintahkan KPU Kota Cimahi untuk melakukan validasi data hasil penghitungan suara tanpa mempertimbangkan adanya proses pemeriksaan pelanggaran pidana Pemilu yang masih berjalan. Para Pengadu mendalilkan bahwa Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XI mempunyai itikad buruk dan telah melakukan konspirasi dan/atau kerjasama jahat

untuk memenangkan caleg tertentu dengan cara pembiaran atas dilakukannya validasi data hasil penghitungan suara. Pengadu meyakini bahwa validasi yang dilakukan telah mengakibatkan kerugian bagi Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera, karena telah menyebabkan ketiga partai tersebut kehilangan kursi;

[4.8] Menimbang bahwa terhadap pengaduan tersebut, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XI selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat menjawab bahwa seluruh dalil para Pengadu adalah tidak benar. Perintah KPU Provinsi Jawa Barat kepada KPU Kota Cimahi untuk melakukan validasi data hasil penghitungan suara bukanlah kesewenang-wenangan, melainkan bentuk ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI telah berupaya maksimal dalam menyelenggarakan Pemilu Legislatif di wilayah Jawa Barat, termasuk Kota Cimahi. Hasilnya dapat dilihat pada diterimanya hasil Pemilu oleh peserta Pemilu dan tidak adanya gugatan hasil Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kota Cimahi yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa penerusan laporan pelanggaran pidana Pemilu berupa manipulasi perolehan suara yang terjadi di Kelurahan Utama dan Kelurahan Leuwigajah oleh Panwaslu Kota Cimahi ke Polres Kota Cimahi merupakan tindak lanjut atas keputusan Tim Gakkumdu. Penyerahan berkas penerusan laporan ke Polres Kota Cimahi yang dilakukan secara bertahap adalah dalam rangka memenuhi kelengkapan persyaratan suatu laporan, bukan karena adanya penolakan yang disebabkan alasan daluarsa. Terkait dugaan adanya pengubahan tanggal penerimaan laporan demi memenuhi tenggat waktu daluarsa laporan pelanggaran Pemilu, DKPP tidak menemukan adanya bukti yang cukup meyakinkan mengenai kebenaran pengaduan tersebut. Terhadap dugaan pengabaian koordinasi dalam pelaksanaan tugas oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Cimahi, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Teradu I selaku Ketua Panwaslu Kota Cimahi nyata-nyata tidak melakukan langkah-langkah yang bertanggung jawab pada saat kondisi kesehatannya tidak memungkinkan dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Panwaslu Kota Cimahi. Alih-alih mengambil langkah bijaksana dan bertanggung jawab dengan cara mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya kepada anggota Panwaslu yang lain, Teradu I malah mempertahankan *status quo* dengan segenap keterbatasan yang melingkupinya. Dampaknya, pelaksanaan tugas-tugas Panwaslu Kota Cimahi secara

kelembagaan menjadi tidak optimal. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti dokumen surat pernyataan Teradu I dengan tandatangan bermeterai cukup tertanggal 15 Mei 2014, Teradu I mengaku tidak mengetahui adanya penyerahan berkas perkara tindak pidana Pemilu dan Berita Acara Rapat Pleno dari Panwaslu Kota Cimahi kepada Kapolres Cimahi pada 22 April 2014. Pernyataan Teradu I tersebut merupakan bentuk penegasian secara formil dan materiel terhadap proses penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Teradu II dan Teradu III, sementara belakangan diketahui bahwa penerusan laporan tindak pidana tersebut terbukti kebenarannya, yaitu telah terjadi penggelembungan suara yang dilakukan Ketua PPS Kelurahan Utama dan Ketua PPS Kelurahan Leuwigajah sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 02/Pid.P/2014/PN.BB dan Nomor 04/Pid.P/2014/PN.BB tanggal 22 Mei 2014. Artinya, penerusan laporan tindak pidana Pemilu yang dilakukan oleh Teradu II dan Teradu III dan tidak diketahui oleh Teradu I nyata-nyata telah menyelamatkan suara pemilih dan hak-hak peserta Pemilu. Oleh karena itu, DKPP berpendapat bahwa Teradu I terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf c, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sedangkan Teradu II dan Teradu III terbukti tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti-bukti dokumen dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa validasi yang dilakukan oleh Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII adalah dalam rangka menjalankan perintah atasannya yaitu KPU Provinsi Jawa Barat, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Validasi dilakukan secara bertingkat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mulai dari TPS, PPS, PPK, dan Kota. Melalui validasi ditemukan adanya manipulasi perolehan suara atau penggelembungan suara di tingkat PPS Kelurahan Utama dan PPS Kelurahan Leuwigajah. Terhadap situasi tersebut, langkah KPU Kota Cimahi yang melakukan koreksi data hasil penghitungan perolehan suara, memberhentikan penyelenggara Pemilu yang terlibat, dan tidak menunda penetapan calon terpilih adalah langkah yang tepat. DKPP berpendapat dalil Pengadu tidak beralasan dan Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, dan Teradu VIII terbukti tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk melakukan validasi data adalah bersifat umum meliputi 15 Kabupaten/Kota dan diterbitkan pada saat tindak pidana penggelembungan suara sedang diproses di Panwaslu Kota Cimahi. Dalil Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI yang tidak memasukkan pertimbangan adanya tindak pidana Pemilu yang sedang berjalan karena lokusnya berada di wilayah yurisdiksi Panwaslu Kota Cimahi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa “Pengawas Pemilu melakukan penanganan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada tempat terjadinya pelanggaran yang dilaporkan”*. Berdasarkan hal tersebut, DKPP berpendapat dalil para Pengadu yang menyebutkan Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI mempunyai itikad buruk dan telah melakukan kerjasama jahat adalah tidak beralasan. Teradu IX, Teradu X, dan Teradu XI terbukti tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI yang secara segera memerintahkan KPU Kota Cimahi melakukan validasi data penghitungan perolehan suara sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor 374/Bawaslu-Jabar/V/2014 tanggal 3 Mei 2014 adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum. Tindakan Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI tidak dapat disebut sebagai kesewenang-wenangan. Sebaliknya, langkah yang diambil Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI merupakan manifestasi dari ketaatan terhadap regulasi yang patut dijadikan contoh bagi penyelenggara Pemilu di tempat yang lain. DKPP berpendapat Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[4.13] Menimbang terkait dalil para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, memeriksa keterangan Saksi serta bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Teradu I terbukti melakukan pelanggaran berat Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Teradu II, Teradu III, Teradu IV, Teradu V, Teradu VI, Teradu VII, Teradu VIII, Teradu IX, Teradu X, Teradu XI, Teradu XII, Teradu XIII, Teradu XIV, Teradu XV, dan Teradu XVI tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
2. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Maman Suaman selaku Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu II atas nama Yus Sutaryadi dan Teradu III atas nama Zaenal Abidin selaku Anggota Panwaslu Kota Cimahi;
4. Merehabilitasi nama baik Teradu IV atas nama Handi Dananjaya, Teradu V atas nama Roesdi Harun Rasyid, Teradu VI atas nama Dadan Fadilah Rivai, Teradu VII atas nama Septiyana, dan Teradu VIII atas nama Sri Suasti selaku Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi;
5. Merehabilitasi nama baik Teradu IX atas nama Harminus Koto, Teradu X atas nama H.M. Wasikin Marzuki, dan Teradu XI atas nama Yusuf Kurnia selaku Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
6. Merehabilitasi nama baik Teradu XII atas nama Yayat Hidayat, Teradu XIII atas nama Agus Rustandi, Teradu XIV atas nama Ferdhiman Putera Bariguna, Teradu XV atas nama Nina Yuningsih, dan Teradu XVI atas nama Endun Abdul Haq selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat;
7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan
8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ir. Nelson Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka

Subekti, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si